

**PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA
2015**

PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2015, BN RI NO. 1062

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

ABSTRAK : Bahwa Barang Milik Negara berupa perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan barang yang diadakan dan dikelola oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/Kota.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Uu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Pemilu dan Pemilihan; Kewenangan Penjualan dan Pemusnahan; Mekanisme Penjualan, Pembentukan Panitia atau Tim Internal, Pengajuan usul penjualan, Pelaksanaan penjualan; Mekanisme Pemusnahan, Pengajuan usul pemusnahan, Pelaksanaan Pemusnahan; Pelaporan; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 14 Juli 2015.
 - Diundangkan tanggal 15 Juli 2015.
 - Lampiran 45 Halaman.